

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

#### **DPMPPTSP**

No. Seri :16074

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Diberikan Kepada

Nama Lembaga SELATAN PEM SMP ARAFAH

Ketua Lembaga SELATAN PEMJAYA DWI RAMBAS, SE

Jenis Layanan PENDIDIKAN FORMAL

Alamat Lembaga : Jl.Melati 1 Rt.01

Desa : Hajimena

Kecamatan : Natar

Kabupaten : Lampung Selatan

Provinsi AMPUNC : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 503/0035/SPF/IV.17/XII/2023 Tanggal 07 Desember 2023 tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Masa Berlaku Izin Operasional s/d: 07 Desember 2026

DIKELUARKAN DI : KALIANDA

PADA TANGGAL : 07 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN









#### PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk 35551 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor: 503/0035/SPF/IV.17/XII/2023

#### **TENTANG**

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### SMP ARAFAH

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)

#### Menimbang

- a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
  - 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 4. Peratuaran Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  - 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

#### Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan: JAYA DWI RAMBAS, SE Tanggal 06 Desember 2023
  Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
  - Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/2033/IV.02/2023 Tanggal 2023-11-02.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

#### KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga

SMP ARAFAH

- Ketua Lembaga

: JAYA DWI RAMBAS, SE

- Program Layanan

: PENDIDIKAN FORMAL

- Alamat Lembaga

Jl.Melati 1 Rt.01

- Desa

Hajimena

- Kecamatan

Natar

- Kabupaten

: Lampung Selatan

#### KEDUA

- : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
  - 1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan, sehingga dapat memenuhi fungsi Satuan Pendidikan.
  - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
  - 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

#### **KETIGA**

: Apabila pemegang Izin Pendirian SPF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Pendirian SPF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### KE EMPAT

: Masa berlaku Izin Pendirian SPF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Izin Pendirian SPF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### KELIMA

: Perpanjangan izin Pendirian SPF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

#### **KE ENAM**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA

PADA TANGGAL : 07 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**BIO GISMARA, SH** 

NIP. 19850320 201001 1 011

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.